



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 317 TAHUN 2021
TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU PERBANKAN SYARIAH
AL MA'SOEM BANDUNG MENJADI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS MA'SOEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Perbankan Syariah Al Ma'soem Bandung menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ma'soem;
 - b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Perbankan Syariah Al Ma'soem Bandung Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ma'soem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU PERBANKAN SYARIAH AL MA'SOEM BANDUNG MENJADI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS MA'SOEM.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Perbankan Syariah Al Ma'soem Bandung menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ma'soem di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Ma'soem Bandung beralamat di Jalan Raya Cileunyi-Rancaekek Nomor 22 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45360.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Al Ma'soem Bandung sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 15 September 2010 dibuat oleh Notaris Nurgana Hermana, S.H., berkedudukan di Kota Bandung, sebagaimana telah dilakukan perbaikan dan perubahan sesuai dengan Akta Perbaikan dan Perubahan Anggaran Nomor 23 tanggal 24 Januari 2011 dibuat oleh Notaris Nurgana Hermana, S.H., berkedudukan di Kota Bandung, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-1254.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011, sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar Yayasan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Al Ma'soem Bandung Nomor 02 tanggal 19 Januari 2015 dibuat oleh Notaris Aan Tejasukmana, S.H., berkedudukan di Jatinangor Kabupaten Sumedang, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AHA.01.06-435 Tahun 2015 tanggal 16 April 2015, serta Rapat Umum Pengurus Yayasan Al Masoem Bandung dengan Akta Nomor 02 tanggal 13 Februari 2017 dibuat oleh Notaris Nani Sufiany Kusnadi, S.H., berkedudukan di Kabupaten Bandung, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000178.AH.01.05 Tahun 2017 tanggal 09 Maret 2017.
- KETIGA : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ma'soem sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

M. ROFIQ CHOLIL QOUMAS